

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERANAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM
PEMBERIAN SANTUNAN BERUPA ASURANSI BAGI
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDUNG**

OLEH:

R. Dea Indira Devina

NPM: 2013200200

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.



PENULISAN HUKUM

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2018**



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan



(Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : R. Dea Indira Devina
No. Pokok : 2013 200 200

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“PERANAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BERUPA ASURANSI BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDUNG”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemanapun dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :


- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


R. Dea Indira Devina
2013 200 200



ABSTRAK

Untuk memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas angkutan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang terkait dengan sistem atau mekanisme pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana santunan (asuransi) bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya PT, Jasa Raharja (Persero) harus tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi fokus penelitian skripsi ini. Untuk menganalisis peranan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pelaksana undang-undang yang mengatur tentang santunan kecelakaan, digunakan metode deskriptif analisis serta pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif analitis dimaksudkan untuk menyajikan data seteliti mungkin tentang peranan yang dijalankan PT. Jasa Raharja (Persero), serta berusaha mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya dengan menggambarkan setiap aspek sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, asas atau dogma disertai penafsiran secara gramatikal untuk mencari arti kata dari setiap kalimat yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang. peran PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penghimpun dan penyalur santunan (asuransi) bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung.

Melalui metode dan pendekatan tersebut ditemukan hasil analisa dan kesimpulan dimana PT. Jasa Raharja (Persero) dala menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait lainnya. Tugas dan tanggungjawab PT. Jasa Raharja (Persero) ini termasuk bagian dari tugas dan tanggung jawab yang bersifat perdata (*liability*) dimana asuransi membayarkan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan ahli warisnya.

Keyword: Santunan, Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah Swt, Tuhan Semesta Alam Yang Maha Esa, atas hikmah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM PEMBERIAN SANTUNAN BERUPA ASURANSI BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN AHLI WARISNYA DI PROVINSI JAWA BARAT”** ini.

Penulis sadar bahwa dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak, karena itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengkoreksi, serta memberi masukan untuk revisi. Dengan keikhlasan beliau dalam membimbing penulis, skripsi ini memperoleh persetujuan untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. **Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Dr. Niken Savitri, S.H. MCL.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Grace Juanita, S.H., M.K.n**, selaku Wakil Dekan III Bidang Keuangan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.

6. **Debiana Dewi Sudradjat, M.Kn., S.H.** selaku pembimbing proposal yang telah memberikan waktu, masukan yang membangun, tenaga dan pemikirannya selama proses pembuatan proposal penelitian.
7. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H.** selaku dosen penguji I atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
8. **Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** selaku dosen penguji II atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
9. **Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.** sebagai Dosen Wali Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan pada Penulis untuk menyusun rencana studi pada setiap semester.
10. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua Orang Tua Penulis yang tercinta, **R. Iman Suhardiman** dan **Betsylina** yang menjadi semangat bagi Penulis, yang tiada lelah memberi dukungan moril, materil, serta tak pernah lupa mendo'akan penulis selama menjalani perkuliahan dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk adik-adik tersayang, **Cindy, Zahra, Naufal dan Raisya** yang menjadi inspirasi penulis untuk tetap semangat menjalani perkuliahan di kampus tercinta ini hingga selesai. Juga untuk sahabat-sahabat baik penulis, **Nabila, Sukma, Mindi, Lisa, Ica, Bianca, Anisa, Boy, Zara, Ghea, Maitri, Tiffany, Anggi, Mardhiyah, Lulu dan Dibah** yang tidak bosan-bosannya memberi semangat dan masukan selama penyusunan skripsi. Teman-teman satu dosen bimbingan skripsi **Ita, Nabila, Mindi, Nissa, Sasa, Bella, dan Dina**. Tak lupa untuk sahabat istimewa **Rangga Arsinanda Istamy**, yang selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penelitian, serta menjadi inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini unguin terdapat banyak kekurangan. Karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima saran

dan masukan sehingga skripsi ini bias menjadi sumbangsih pemikiran bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Hormat dan Salam Penulis,

R. Dea Indira Devina

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan.....	14
2. Manfaat.....	14
a. Manfaat Teoritis.....	15
b. Manfaat Praktis.....	15
D. Metode Penelitian	15
1. Metode yang Digunakan	15
2. Data yang Dibutuhkan	16
3. Sumber Data.....	17
4. Analisa Data	18
E. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI.....	21
A. Sejarah Tentang Asuransi	21
B. Pengertian Asuransi	24
C. Jenis-Jenis Asuransi	27
D. Tujuan Asuransi	33
E. Fungsi Asuransi	34
F. Prinsip-Prinsip Asuransi	36
G. Unsur Asuransi	37
H. Pengaturan Hukum Asuransi	38
I. Pihak-Pihak Yang Terlibat Asuransi.....	39
J. Syarat Sah Asuransi	40

	halaman	
BAB III	PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN	45
A.	Peran dan Peranan	45
B.	Santunan	47
	1. Pengertian Dana Kecelakaan Lalu Lintas	47
	2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mendapatkan Santunan Dari PT. Jasa Raharja (Persero)	47
	3. Jenis-Jenis Dana Kecelakaan Lalu Lintas	47
	4. Ketentuan Pemberian Santunan	48
	5. Nilai Santunan	49
	6. Gugurnya Hak Dana Santunan (Daluarsa)	49
C.	Kecelakaan Lalu Lintas	50
	1. Pengertian	50
	2. Klasifikasi Kecelakaan	52
	3. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan	53
	4. Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Resiko	55
	a. Pengertian Resiko	55
	b. Jenis-Jenis Resiko	57
	5. Pemakai Jalan	58
D.	Kendaraan Bermotor	59
	1. Pengertian	59
	2. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor	60
E.	Korban Kecelakaan dan Ahli Waris	60
	1. Korban Kecelakaan	60
	2. Ahli Waris	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A.	Peranan PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Pemberian Santunan Berupa Asuransi Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandung	65
	1. Dasar Hukum	66
	2. Visi dan Misi	67

	halaman
3. Tugas Pokok dan Fungsi	70
4. Peranan PT. Jasa Raharja (Persero)	74
B. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Meningkatkan Peranan Dalam Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas	88
1. Meminimalisir Kecelakaan dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	89
2. Meningkatkan Sosialisasi Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero)	90
3. Meningkatkan Jumlah Santunan	91
4. Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi Dengan Pihak Terkait	94
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
1. Teoritis.....	98
2. Praktis.....	99
.	
 DAFTAR PUSTAKA	 103

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1.1	Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Bandung Dengan Rata-Rata Kota/Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014.....	2
Tabel 1.2	Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kotamadya Bandung Tahun 2011-2013.....	2
Tabel 1.3	Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bandung Tahun 2012 – 2016	3
Tabel 3.1	Nilai Satuan	49
Tabel 3.2	Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas Jalan	54
Tabel 4.1	Denda Keterlambatan Pembayaran SWDKLLJ (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017)	74
Tabel 4.2	Data Korban Dan Realisasi Pemberian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Di Kota Bandung Periode 2015-2017	77
Tabel 4.3	Jumlah Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.010/2017.....	91
Tabel 4.4	Jumlah Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lau Lintas Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2017.....	92

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 4.1	Data Korban Dan Realisasi Pemberian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Di Kota Bandung Periode 2015-2017 ...	69
Gambar 4.2	Jumlah Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.010/2017	79
Gambar 4.3	Jumlah Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lau Lintas Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2017	83

DAFTAR BAGAN

	halaman
BAGAN 4.1 Kerangka Alur Peraturan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, antara lain untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, sebagai sarana penunjang perekonomian bangsa (peningkatan *income percapita*). Transportasi juga diperlukan untuk memperlancar kerjasama dengan bangsa dan negara lain, serta untuk membangun dan memelihara integrasi nasional.


Selain membawa dampak positif, perkembangan teknologi transportasi, terutama secara kuantitas (perkembangan jumlah alat transportasi) juga membawa dampak negatif, mulai dari kemacetan lalu lintas, makin tingginya konsumsi bahan bakar (BBM), serta meningkatnya angka kecelakaan dan korban lalu lintas, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Bandung sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia dan sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Selain menjadi pusat kegiatan ekonomi, Bandung juga dikenal sebagai kota pusat pendidikan dan pariwisata, yang menjadi daya tarik bagi penduduk kota-kota lain disekitarnya, bahkan dari propinsi lain untuk berdatangan ke kota ini, baik untuk menetap maupun tinggal sementara. Karena itu, Bandung memiliki angka pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tabel di bawah ini menjelaskan mengenai jumlah penduduk dan angka pertumbuhan penduduk yang ada di kota-kota di Jawa Barat:

Tabel 1.1.

Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Bandung Dengan Rata-Rata Kota/Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014



Sumber: BPS, Jawa Barat dalam angka, 2015.

Jumlah penduduk yang besar mendorong kebutuhan terhadap alat transportasi juga semakin besar. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Bandung misalnya, dalam kurun waktu tahun 2011 – 2013 terus mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2.

Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kotamadya Bandung Tahun 2011-2013

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN (UNIT)		
		2011	2012	2013

1	Sepeda Motor	703.827	784.726	859.411
2	Mobil Penumpang Umum	1.582	1.768	1.977
3	Mobil Pribadi	71.014	72.777	74.445
4	Mobil Barang Umum	1.409	1.503	1.560
5	Mobil Barang Pribadi	61.440	61.887	63.314

Sumber: Dinas Perhubungan Kotamadya Bandung, 2014.

Tabel di atas menunjukkan besarnya jumlah kendaraan (terutama kendaraan pribadi jenis roda dua) di Kota Bandung. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan adanya indikasi tentang besarnya kecenderungan warga Kota Bandung yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi (mobil, dan motor khususnya) dibandingkan angkutan umum dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sebagai dampaknya kepadatan dan kemacetan lalu lintas hampir terjadi setiap hari secara merata di jalan-jalan Kota Bandung. Tingginya mobilitas kendaraan dan tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Bandung tidak hanya berdampak pada kemacetan lalu lintas saja, tetapi juga besarnya angka kejadian dan korban kecelakaan lalu lintas di kota ini.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran tentang angka kejadian dan korban kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu tahun 2008 - 2011:

Tabel 1.3
Kecelakaan Lalu Lintas
di Kota Bandung Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Akibat				Materi	Ket
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan			
1	2012	780	85	37	819	Rp 1,155,000,000.000		

2	2013	792	117	29	845	Rp 1,253,790,000.000	
3	2014	744	145	17	795	Rp 1,451,200,000.000	
4	2015	682	100	10	801	Rp 1,553,350,000.000	
5	2016	162	18	1	203	Rp 269,050,000.000	s/d Maret
Jumlah		3160	465	94	3463	Rp 5,682,390,000.000	

Sumber: Satuan Lalu Lintas POLRESTABES Bandung, 2016.

Pemerintah Kota Bandung terus melakukan upaya untuk menangani korban kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan angkutan umum, melalui mekanisme pemberian jaminan sosial berupa asuransi kecelakaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan selama berada dalam perjalanan dan perlindungan asuransi kecelakaan umum. Tujuannya adalah meringankan beban penumpang angkutan umum atau ahli warisnya atas kecelakaan yang menimpanya. Pemberian asuransi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang mendasari Pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh resiko yang menimpa korban.

Dana asuransi kecelakaan tersebut sebenarnya berasal dari dana masyarakat yang dipungut dalam bentuk iuran atau sumbangan wajib, yaitu dari para pemilik kendaraan, pengusaha jasa angkutan, serta para penumpang angkutan umum. Karena itu perlu kerjasama dari semua pihak untuk melakukan sosialisasi dan

pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga keberadaan dan manfaat asuransi kecelakaan ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

Perlindungan atau Jaminan Sosial berupa asuransi kecelakaan yang dikelola pemerintah, diselenggarakan berdasarkan prinsip gotong-royong sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 3 Ayat (1) Huruf a yaitu:

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang perjalanan.”

Hal ini sejalan dengan isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan:

“Pengusaha/Pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib sertiap tahun kepada dana yang dimaksud dalam pasal 1”.

Sumbangan wajib tersebut dipungut bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun sekali, yaitu saat perpanjangan tahun berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya ditingkatkan menjadi STNK). Dana yang dimaksud Pasal 2 Ayat (2) tentang sumbangan wajib tersebut jumlahnya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuannya adalah memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap resiko-resiko atau kerugian yang timbul akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

Mengingat sumber dana dari asuransi kecelakaan tersebut berasal dari masyarakat, maka masyarakat seharusnya mengetahui hak, kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai pengguna kendaraan, terutama saat mengalami kecelakaan lalu lintas serta resiko-resiko yang ditanggungnya, baik resiko menyangkut dirinya sendiri maupun resiko menyangkut orang lain. Bentuk penanggulangan risiko-risiko tersebut dilakukan pemerintah secara nasional melalui mekanisme kebijakan Jaminan Sosial sebagai unsur penting dari kebijaksanaan sosial-ekonomi. Mengenai hal ini dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional menyatakan bahwa:

“Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.”

Jaminan Sosial juga dapat diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan menghindari keadaan yang dapat mengakibatkan hilang atau turunnya sebagian penghasilan, serta untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan atas konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut dan jaminan untuk sanak keluarga. Sejalan dengan itu, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, mengemukakan bahwa “Risiko, *risico* (bld), *risk* (ing), kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat sesuatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian”.⁴³

Dalam ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dijelaskan bahwa:

⁴³ R. Subekti dan R. Tjiptosuedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. Ke-2, 1970, hlm: 89.

“Asuransi atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat menjadi BUMN) di bawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah mengelola dan menyalurkan dana asuransi (jaminan sosial) kecelakaan lalu lintas. Penunjukan ini dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang diantaranya:

1. Kecelakaan di angkutan umum, dan si penumpang masih berada di dalam angkutan umum;
2. Korban yang berada di atas kapal fery dan kapal mengalami kecelakaan, korban bisa mendapatkan jaminan;
3. Korban kecelakaan kendaraan umum yang mayatnya tidak ditemukan berdasarkan atas keputusan pengadilan negeri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengalami kecelakaan oleh angkutan umum, misalnya pejalan kaki yang tertabrak angkutan umum dll.

2. Orang yang berada di kendaraan bermotor kemudian mengalami kecelakaan yang bukan disebabkan oleh si pengemudi kendaraan tersebut.
3. Tabrakan dua atau lebih kendaraan.
4. Kasus tabrak lari yang sudah terbukti.

Selain PT. Jasa Raharja (Persero) masih ada lembaga lain yang bertugas mengelola jaminan sosial asuransi), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertanggung jawab terhadap Presiden. Tugas lembaga ini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menggantikan peran sejumlah lembaga jaminan sosial yang telah ada sebelumnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah penyelenggara jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terbagi kedalam dua jenis, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang sebelumnya bernama Asuransi Kesehatan (ASKES), dikelola oleh PT. Askes Indonesia (Persero) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketengakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan Undang-Undang yang sama.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 5 Ayat (20) Huruf a, sedangkan untuk Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (20) Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan demikian masyarakat memiliki dua lembaga penjamin yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan jaminan sosial atau asuransi ketika mereka mengalami kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penjamin pertama yang sudah dibentuk terlebih dulu, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial penjamin kedua ataupun penjamin pertama tergantung pada jenis kecelakaan lalu lintas yang dialami.

Syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berbeda dengan PT. Jasa Raharja (Persero). Sebagai contoh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat memberikan santunan bagi korban kecelakaan tunggal dengan ketentuan:

1. Kecelakaan tunggal yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Agar biaya ditanggung sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka korban kecelakaan harus dipastikan memilih rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jika tidak maka kemungkinan besar biaya yang akan ditanggung hanya untuk biaya Unit Gawat Darurat (UGD) saja.
3. Pastikan adanya laporan ke pihak kepolisian setempat agar pihak kepolisian bisa membantu mengurusnya ke PT. Jasa Raharja (Persero) yang sistemnya sudah *online*.

4. Dapatkan surat keterangan dari PT. Jasa Raharja (Persero) yang menyatakan bahwa kecelakaan tidak ditanggung PT. Jasa Raharja (Persero) (dengan catatan: harus ada laporan kepolisian).
5. Jika kecelakaan bukan kecelakaan tunggal maka itu menjadi tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dengan catatan harus ada laporan kepolisian.

Perbedaan syarat dan prosedur tersebut ditujukan untuk menjelaskan kategori kecelakaan lalu lintas yang terjadi, yaitu untuk menentukan apakah suatu kecelakaan lalu lintas menjadi bagian tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Meskipun telah ada Peraturan Perundang-Undangan yang memberi kepastian hukum tentang Jaminan Sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas, dalam kenyataannya masyarakat (korban kecelakaan dan ahli warisnya) sering kecewa ketika mengurus hak mereka. Banyak kendala yang dihadapi oleh para korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya saat mengajukan klaim, baik menyangkut waktu, prosedur, persyaratan administratif, maupun kendala lainnya.

Korban kecelakaan lalu lintas, baik yang mendapat luka ringan, luka berat, serta ahli waris dari korban kecelakaan yang meninggal dunia tentu membutuhkan biaya untuk pengobatan atau biaya pemakaman, sehingga pemberian santunan harus dilakukan pada waktu dan dengan jumlah yang tepat. Untuk itu kedua lembaga yang berwenang mengurus hal ini, harus menerapkan mekanisme pelayanan (*Standard Operating Procedures*) yang baik agar pemberian santunan bisa dilakukan secara tepat waktu dan jumlah.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak korban kecelakaan atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas yang mengajukan klaim asuransi tidak selalu

memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas secara tepat, baik menyangkut waktu maupun jumlahnya. Hal ini dapat menimbulkan resiko atau kerugian yang lebih besar bagi korban kecelakaan atau ahli warisnya. Karena itu pihak penyelenggara Jaminan Sosial harus bergerak cepat untuk menganalisa dan mengambil keputusan agar santunan dapat diberikan pada waktu dan dengan jumlah yang tepat. Pihak Rumah Sakit yang ditunjuk juga dituntut untuk melakukan hal yang sama.

Kendala lain yang dihadapi dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan ialah minimnya pengetahuan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai obyek pungutan iuran atau dana wajib kecelakaan lalu lintas. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengetahui kegunaan dan tujuan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan saat mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hanya sedikit dari para pemilik kendaraan yang mengetahui.

Jika para pemilik kendaraan mengetahui, pada saat membayar iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai salah satu syarat dalam perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan, maka secara otomatis mereka terdaftar sebagai klien (nasabah) dari Asuransi Kecelakaan yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Dengan kata lain, setiap pemilik kendaraan yang telah memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraanya berhak untuk mendapat santunan (jaminan sosial atau asuransi) jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Minimnya pengetahuan pemilik kendaraan sebagai pemegang hak jaminan sosial atau asuransi kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh proses sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait. Untuk itu lembaga yang berkompeten (PT. Jasa Raharja (Persero) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) harus

secara pro-aktif memberikan penerangan kepada masyarakat tentang program jaminan sosial yang dikelolanya,

Kendala berikutnya adalah menyangkut persyaratan dan prosedur yang dapat menyebabkan klaim asuransi kecelakaan ditolak oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga penjamin. Para korban atau ahli waris seringkali tidak siap untuk memenuhi persyaratan untuk mengajukan klaim akibat ketidaktahuan, terbatasnya waktu, serta faktor lainnya. Begitu juga ketika berurusan dengan pihak Kepolisian dan Rumah Sakit sebagai mitra PT. Jasa Raharja (Persero). Beberapa Rumah Sakit sulit mengeluarkan tanda bukti kwitansi pelunasan pembayaran klaim. Sedangkan kepolisian, karena stigma negatif yang melekat pada instansi ini membuat masyarakat sering merasa enggan untuk melaporkan kasus kecelakaan. Padahal, syarat utama untuk mengajukan klaim adalah adanya surat keterangan (laporan) kecelakaan lalu lintas dari kepolisian setempat.

Persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan terkesan menyulitkan, sehingga banyak korban kecelakaan atau ahli waris yang harus kehilangan haknya atas santunan kecelakaan. Penolakan klaim sering terjadi dengan alasan waktu pengajuan klaim sudah terlambat, persyaratan yang tidak lengkap, dan sebagainya. Selain itu, PT. Jasa Raharja (Persero) bisa menolak klaim asuransi yang diajukan korban dengan alasan kecelakaan yang terjadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, tetapi termasuk dalam jaminan yang diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Terhadap penolakan ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui upaya hukum apa yang harus ditempuh untuk memperjuangkan haknya. Padahal

masyarakat dapat menempuh upaya hukum atas penolakan klaim asuransi dengan mengajukan gugatan terhadap PT. Jasa Raharja (Persero) melalui Pengadilan Negeri setempat. Terkait upaya hukum ini pun masih terdapat kendala menyangkut waktu, di mana ada kemungkinan penguluran waktu yang dilakukan oleh lembaga penjamin asuransi. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang dinyatakan:

“Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggunganaan ditolak secara tertulis oleh Direksi perusahaan”.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) mengenai persamaan di hadapan hukum yaitu:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim maupun dalam menempuh upaya hukum atas penolakan klaim dapat menyebabkan korban kecelakaan atau ahli warisnya beresiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya. Persyaratan dan prosedur yang ada dirasa sangat menyulitkan para korban kecelakaan dan ahli waris yang sangat memerlukan dana asuransi. Dari segi waktu, meskipun persyaratan pengajuan klaim telah dipenuhi, para korban sering diminta menunggu sampai haknya dibayarkan oleh pihak penjamin asuransi. Sementara itu, korban kecelakaan ahli waris membutuhkan dana yang cepat untuk biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, atau untuk biaya pemakaman.

Terkait jumlah santunan kecelakaan, ada penilaian bahwa besarnya jumlah dana santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban kecelakaan, sehingga banyak yang menganggap bahwa waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus klaim asuransi kecelakaan tidak sebanding dengan santunan yang diperoleh.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas khususnya penumpang kendaraan umum, yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Adapun judul penelitian yang ditetapkan ialah **“PERANAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM PEMBERIAN SANTUNAN BERUPA ASURANSI BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KOTA BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) untuk meningkatkan peranannya dalam pemberian santunan berupa asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan peranan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pemberian santunan berupa asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung

2. Manfaat

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di masa datang, khususnya terkait dengan hukum asuransi dan hukum sosial di bidang jaminan sosial.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hak dan kewajiban, persyaratan, tata cara atau prosedur pengajuan klaim, serta hal lainnya yang berkaitan dengan peran PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang/Perwakilan Kota Bandung sebagai lembaga yang bertugas dan

bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemberian santunan berupa asuransi kecelakaan.

Sedangkan bagi PT. Jasa Raharja (Persero) hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung.

Selanjutnya bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum, serta sebagai upaya untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka meraih gelar Sarjana (S1) sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh penulis.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini melalui beberapa metode yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁴⁴ Pendekatan ini berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum yang akan disusun. Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.⁴⁵

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 10.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan VI, Jakarta: Grafindo Persada, 2001, hlm. 4.

2. Data Yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat merupakan bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan. Terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- (8) Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Seperti hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh di perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan dan Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan sesuai dengan metode yuridis normatif yang adalah penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-

undangan.⁴⁶ Data data berupa peraturan dianalisa menggunakan metode penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang serta konstruksi hukum. Dalam melaksanakan penafsiran pertama-tama selalu dilakukan penafsira gramatikal, karna pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus mangerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik yang di tafsiskan oleh pembuat undang-undang itu sendiri kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.

BAB II Bab ini berisi tinjauan umum tentang asuransi, definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan asuransi, asas-asas dan prinsip asuransi, tujuan asuransi, fungsi asuransi, obyek asuransi, serta aspek-aspek teoritis yang berkaitan dengan peranan lembaga penjamin asuransi. Kecelakaan lalu lintas.

BAB III Berisi Tinjauan Tentang Santunan Kecelakaan Lalu Lintas. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, faktor-faktor penyebab

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, U Press, 186, hlm: 252.

kecelakaan lalu lintas, pengguna atau pemakai jalan, dasar hukum PT. Jasa Raharja (Persero), serta tentang dana kecelakaan lalu lintas.

BAB IV Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil analisis atas peranan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya berdasarkan teori-teori yang dikemukakan pada Bab III.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari hasil analisa tentang peran PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas, serta saran-saran yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan hasil analisa/pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV.